

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Kredit
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Rekening Koran (PRK)	<b>Deskripsi Produk</b>	: Pinjaman Rekening Koran (Revolving) adalah kredit modal kerja, dimana pinjaman dapat ditarik melalui penggunaan cek/bilyet giro/media lainnya sepanjang masih dalam batasan limit kredit yang disetujui.
<b>Mata Uang</b>	: IDR/Valuta Asing (Valas)		

### FITUR UTAMA

<b>Maksimum Kredit</b>	: Berdasarkan pendekatan perhitungan kebutuhan modal kerja	<b>Agunan</b>	1. Tanah/Tanah dan Bangunan 2. Kendaraan 3. Giro, Deposito, Tabungan, Setoran Jaminan 4. Mesin atau Alat Berat 5. Persediaan/Stok Barang 6. Standby LC / Bank Garansi 7. Kapal Laut 8. Piutang Dagang 9. Personal Guarantee 10. Corporate Guarantee 11. Saham dan/atau Obligasi
<b>Plafond Kredit</b>	: Berdasarkan pendekatan perhitungan kebutuhan modal kerja	<b>Angsuran/bunga</b>	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
<b>Suku Bunga</b>	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur	<b>Total Biaya</b>	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
<b>Metode Bunga</b>	X	Floating Rate	<b>Total Pinjaman Yang Diterima</b> : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur
	x	Fixed Rate	
	X	Efektif	
		Anuitas	
		Flat	
<b>Tenor/Jangka Waktu</b>	Maksimum 12 bulan (1 Tahun)	<b>Total yang dibayar *)</b>	: Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur

\*) *Total dana yang dibayar hingga lunas, termasuk total angsuran ditambah total biaya.*

### MANFAAT

1. Memenuhi kebutuhan Investasi dan/atau modal kerja yang bersifat produktif yang membantu pengembangan usaha Debitur/Calon Debitur.
2. Penarikan dan pembayaran kembali pokok pinjaman dapat dilakukan berulang-ulang selama jangka waktu kredit yang diberikan (fleksibel).

### RISIKO

1. Keterlambatan pembayaran kewajiban, baik pokok maupun bunga, akan dikenakan denda dan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Apabila penggunaan fasilitas melebihi limit yang diberikan, maka akan dikenakan bunga yang lebih tinggi atas kelebihan limit tersebut.
3. Pelunasan dipercepat sebelum fasilitas jatuh tempo akan menimbulkan biaya denda.
4. Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, agunan dapat di ambil alih oleh Bank.

5. Suku bunga dapat berubah sewaktu waktu mempertimbangkan tingkat acuan suku bunga Bank Indonesia (BI), pasar, dan kebijakan Bank.

#### BIAYA

##### A. Biaya Pengajuan Pinjaman

**Biaya Provisi/Komisi** : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur

**Biaya Administrasi** : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur

**Biaya Meterai** : Rp.10.000,- per dokumen

**Biaya Taksasi** : sesuai dengan Agunan yang diserahkan Debitur/Calon Debitur

**Biaya Pengikatan Agunan** :sesuai dengan penawaran notaris rekanan Bank

##### B. Biaya Yang Timbul Insidental

**Biaya Asuransi Bangunan** : sesuai dengan tarif asuransi berdasarkan jangka waktu fasilitas kredit, jenis dan nilai Agunan.

**Denda** : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur

**Biaya Pelunasan Dipercepat** : Diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur/Calon Debitur

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Persyaratan Debitur

##### Badan Usaha

1. Berbentuk CV atau PT
2. Lama usaha minimal 2 (dua) tahun
3. Wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
4. Pemberian kredit kepada perusahaan baru mempertimbangkan :
  - a. Struktur permodalan kuat;
  - b. Prospek usaha bagus;
  - c. *Cash flow projection* bagus, analisa keuangan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali fasilitas kreditnya;
  - d. Dokumentasi lengkap termasuk izin usaha dan perizinan lainnya (misalnya sertifikat tanah, IMB, dan lain-lain);
  - e. Analisa keuangan dari sponsor/pemegang saham (atau grup usaha debitur)/penjamin proyek menunjukkan kemampuan untuk meng-cover kewajiban kepada Bank CCB Indonesia.
  - f. Mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit di Kantor Pusat Bank CCB Indonesia

*\*Persyaratan Debitur/Calon Debitur dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank CCB Indonesia, maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)*

##### Persyaratan Dokumen

No	Jenis Dokumen	Badan Usaha
1	Formulir Permohonan Kredit	X
2	Fotokopi Identitas (KTP atau Paspor)	
	- Debitur + Pasangan	
	- Pengurus	X
	- Pemegang Saham	X
	- Penjamin + Pasangan	X

3	Fotokopi Akta Nikah atau Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat keterangan belum menikah dari Kelurahan	X (khusus untuk penjamin jika a.n perorangan)
4	Fotokopi Pengesahan Kehakiman atau dokumen lain yang sejenis untuk badan hukum yang berbeda	X
5	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Penyesuaian UU PT & Fotokopi Akta Perubahan Terakhir	X
6	Fotokopi NPWP	X
7	Fotokopi Ijin Usaha, termasuk ijin-ijin terkait pengelolaan limbah dan AMDAL atau minimal Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk Industri yang memang mensyaratkan yaitu jenis industri yang menimbulkan dampak lingkungan / polusi	X
8	Fotokopi TDP / Keterangan domisili	X
9	Laporan Keuangan (Audited/In-house/proforma) 3 tahun terakhir	X
10	Fotokopi rekening koran/tabungan 6 bulan terakhir	X
11	Dokumen Jaminan	X
12	Dokumen lainnya (tergantung jenis pengajuan pinjaman), termasuk namun tidak terbatas pada :	
	- RAB – jika tujuan pinjaman untuk pembangunan dan renovasi fixed asset	X
	- Surat Penawaran Supplier / penjual – jika tujuan pinjaman untuk pembelian fixed asset (tanah, bangunan, mesin atau kendaraan)	X
	- PO atau kontrak periode sebelumnya – jika tujuan pinjaman untuk penambahan modal kerja (optional)	X
	- Surat penunjukkan sebagai agen / distributor – jika debitur merupakan agen / distributor produk / perusahaan tertentu	X
13	Company Profile	X
14	List AR/Piutang per Bulan berjalan (jika ada)	X

*\*Persyaratan dokumen dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank CCB Indonesia, maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)*

**Anda Dapat Menyampaikan Pertanyaan dan Pengaduan**

<p><b><u>Pertanyaan Mengenai Produk</u></b> Debitur/Calon Debitur dapat menyampaikan pertanyaan mengenai produk ini melalui :</p> <p>a. Nomor telepon KC/KCP Cabang Pembuka Fasilitas/ Produk /Layanan yang tersedia di website CCB Indonesia; atau</p> <p>b. Email Branch Manager/ Relationship Manager Cabang pembuka Produk dan/atau Layanan.</p>	<p><b><u>Penyampaian Pengaduan</u></b> Keluhan/ Pengaduan dalam penggunaan Fasilitas/ Produk/ Layanan CCB Indonesia dapat disampaikan melalui :</p> <p>a. Email : <a href="mailto:pengaduankonsumen@idn.ccb.com">pengaduankonsumen@idn.ccb.com</a> (dengan menggunakan form pengaduan yang tersedia di website CCB Indonesia)</p> <p>b. Nomor telepon KC/KCP yang tersedia di website CCB Indonesia;</p> <p>c. Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di setiap KC/KCP</p>
--	--

**SIMULASI**

	Jenis Fasilitas	Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total Yang Dibayar Konsumen
	Pinjaman Rekening Koran	Rp10.000.000.000,-	Rp50.000.000,-	Rp1.000.000.000,-	Rp11.050.000.000,-

**INFORMASI TAMBAHAN**

- Berikut penjelasan mengenai beberapa istilah-istilah pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini :

- Biaya taksasi adalah biaya yang dibebankan kepada Debitur/ Calon Debitur untuk melakukan penilaian terhadap Agunan yang diserahkan Debitur/ Calon Debitur.
  - Biaya komitmen adalah biaya yang dibebankan kepada Debitur/ Calon Debitur sebagai kompensasi atas kesediaan Bank menyediakan fasilitas kredit dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
2. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan dan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
  3. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Debitur/Calon Debitur (biaya Notaris, pengadilan, kurator, dan biaya lain terkait penagihan).
  4. Debitur/Calon Debitur wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, bunga pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
  5. Perubahan suku bunga kredit akan mengakibatkan perubahan besarnya angsuran kredit per bulan Debitur/Calon Debitur/Calon Debitur.
  6. Apabila Debitur/Calon Debitur melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Debitur/Calon Debitur wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
  7. Debitur/Calon Debitur dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Debitur/Calon Debitur akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur/Calon Debitur/Calon Debitur dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  8. Apabila Debitur/Calon Debitur wanprestasi, Bank berhak mencairkan Agunan setelah menyampaikan pemberitahuan dan peringatan kepada Debitur serta ahli waris pemilik Agunan sesuai prosedur yang berlaku.
  9. Pencairan kredit dilakukan pada hari kerja sesuai dengan permohonan Debitur/Calon Debitur.
  10. Dalam hal terdapat perubahan terhadap biaya, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan Produk/Layanan ini, maka Bank akan memberikan informasi perubahan tersebut minimal 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
  11. Perihal ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum akad kredit (*Condition of Precedent*), kondisi yang dipenuhi untuk pencairan kredit (*Drawdown Condition*), syarat pencairan (*Disbursement Covenants*), dan covenant lainnya mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran Kredit (SPK) yang akan disampaikan kepada Debitur/Calon Debitur sebelum akad kredit dilakukan.

**Penafian/ Disclaimer (Penting untuk dibaca)**

1. Debitur/Calon Debitur harus membaca dengan teliti, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini sehingga mengetahui, memahami, serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Debitur/Calon Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

**Tanggal cetak dokumen  
Mei 2026**